



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 21

TAHUN 2024

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT H.L. MANAMBAI ABDULKADIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pola tata kelola Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dimaksud terkait dengan perubahan struktur organisasi Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/ MENKES/ PER/IV/2011 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 259);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 416);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir yang selanjutnya disingkat RSMA Provinsi NTB adalah Rumah Sakit Daerah milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
10. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja anggaran Perangkat Daerah.
13. Dewan Pengawas adalah orang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dibentuk dengan keputusan Gubernur atas usulan Direktur dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

14. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi yang terdiri dari Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.
15. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
16. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
17. Staf Medis adalah Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan rumah sakit.
18. Unit pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya kesehatan, yaitu rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rawat intensif, kamar operasi, kamar bersalin, radiologi, laboratorium, rehabilitasi medis dan lain-lain.
19. Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian Rumah Sakit.
20. Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan Rumah Sakit.
21. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat rumah sakit yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
22. Standar Pelayanan Minimal adalah tolak ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal dan juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum kepada masyarakat.
23. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
24. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
25. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

BAB II PRINSIP TATA KELOLA

Pasal 2

Pola Tata Kelola merupakan peraturan internal RSMA Provinsi NTB, yang didalamnya memuat:

- a. kelembagaan;
- b. prosedur kerja;
- c. pengelompokan fungsi; dan
- d. pengelolaan sumber daya manusia.

Pasal 3

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan wewenang.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antarposisi jabatan dan fungsi.
- (3) Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III POLA TATA KELOLA

Bagian Kesatu Identitas

Pasal 4

- (1) Nama Rumah Sakit adalah Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir.
- (2) Jenis Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum.
- (3) Kelas Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C.
- (4) Alamat Rumah Sakit adalah di jalan Lintas Sumbawa-Bima Kilometer 05 Sumbawa Besar.

Bagian Kedua Falsafah, Moto, Visi, Misi, Tujuan Strategis, Nilai Dasar, dan Logo

Pasal 5

- (1) Falsafah RSMA Provinsi NTB adalah *”Dengan landasan kemanusiaan, motivasi, jujur dan integritas yang tinggi akan mampu meningkatkan mutu pelayanan”*.

- (2) Moto RSMA Provinsi NTB adalah “*Melayani Sepenuh Hati*”.
- (3) Visi RSMA Provinsi NTB adalah “*Menjadi Rumah Sakit Pusat Rujukan Sepulau Sumbawa*”.
- (4) Misi RSMA Provinsi NTB adalah:
 - a. memberikan kualitas pelayanan medis dan non medis;
 - b. meningkatkan sarana dan prasarana sesuai dengan standar;
 - c. pelayanan rumah sakit;
 - d. meningkatkan profesionalisme staf medis dan non-medis;
 - e. memberikan pelayanan kesehatan yang profesional;
 - f. menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia;
 - g. kerjasama dengan mitra Rumah Sakit;
 - h. mendukung sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas dan bermanfaat secara optimal;
 - i. meningkatkan pendapatan Rumah Sakit; dan
 - j. meningkatkan kesejahteraan karyawan.
- (5) Tujuan Strategis RSMA Provinsi NTB adalah:
 - a. sinkronisasi antara kebijakan Nasional dan Daerah;
 - b. meningkatkan kuantitas tenaga medis spesialisik dan paramedis disertai dengan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan;
 - c. mengembangkan, menambah dan memelihara sarana dan prasarana peralatan medis (*medical equipment*), utamanya yang berkaitan dengan teknologi tinggi;
 - d. meningkatkan pelayanan dengan membuka spesialis/sub spesialis dan melengkapi sarana dan prasarana secara mencukupi;
 - e. peningkatan kecepatan, ketepatan, keramahan dan efisiensi serta melakukan kerjasama dengan pelayanan kesehatan lokal dan nasional;
 - f. melakukan efisiensi dan efektifitas pelayanan pada semua unit kerja dan unit kegiatan; dan
 - g. melaksanakan akuntabilitas pelayanan dengan secara berkesinambungan melakukan audit medis, audit keuangan dan gugus kendali mutu.
 - h. meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat.
- (6) Nilai dasar RSMA Provinsi NTB adalah:
 - a. Cepat : memberikan pelayanan secepat mungkin;
 - b. Tepat : memberikan pelayanan sesuai kebutuhan;
 - c. Ramah : memberikan pelayanan dengan salam, senyum, sapa, sopan dan santun (5-S);
 - d. Pro Aktif : memberikan pelayanan dengan tanggap/empati dan peduli;
 - e. Konsisten : melayani sesuai standart pelayanan.

(7) Logo RSMA Provinsi NTB adalah lambang atau simbol khusus yang digunakan oleh RSMA Provinsi NTB sebagai identitas resmi:

a. Logo RSMA Provinsi NTB:



b. Makna Logo:

1. Palang merah : memiliki makna simbol kesehatan yang artinya memberikan pelayanan medis bagi masyarakat;
2. Tangan : memiliki makna saling tolong menolong sebagai manusia sosial; persatuan dan kesatuan pegawai RSMA Provinsi NTB dalam memberikan pelayanan prima atau yang disebut *service excellent*; kekompakan serta sikap bahu membahu dalam mewujudkan visi dan misi RSMA Provinsi NTB untuk menjadi rumah sakit rujukan sepulau Sumbawa;
3. Bentuk Hati : memiliki makna memberikan pelayanan yang tulus sepenuh hati sesuai dengan moto RSMA Provinsi NTB;
4. Rusa/ Menjangan : memiliki makna unsur yang diambil dari logo daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah hewan yang banyak terdapat di Pulau Sumbawa sebagai tanda bahwa RSMA Provinsi NTB berada di Pulau Sumbawa;
5. Palang Hijau : memiliki makna memberikan pelayanan medis bagi masyarakat luas, terjangkau dan berkualitas;

c. Arti Warna

1. Dasar putih : memiliki makna niat yang suci, tulus dan berkeadilan dalam memberikan pelayanan prima untuk masyarakat;
2. Merah : memiliki makna keberanian untuk maju mengikuti perubahan dan terus berkembang ke arah yang lebih baik;
3. Hijau : memiliki makna pertumbuhan dan kemakmuran;
4. Jingga : memiliki makna hangat, ramah dan sopan dalam melayani.

Bagian Ketiga
Kelembagaan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 6

- (1) RSMA Provinsi NTB merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada di bawah Dinas Kesehatan.
- (2) Sebagai unit organisasi yang bersifat khusus RSMA Provinsi NTB memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
- (3) Dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian RSMA Provinsi NTB bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) RSMA Provinsi NTB dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara teknis operasional berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan.
- (5) RSMA Provinsi NTB dipimpin oleh direktur dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (6) RSMA Provinsi NTB mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan memberikan pelayanan kesehatan secara paripurna sesuai standar pelayanan rumah sakit.
- (7) Dalam melaksanakan tugas pokok RSMA Provinsi NTB menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelayanan pengobatan, pemulihan kesehatan dan rujukan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
 - b. pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
 - c. pengkoordinasian dan pembinaan rumah sakit umum;
 - d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 2
Struktur Organisasi

Pasal 7

Susunan Organisasi RSMA Provinsi NTB, terdiri dari:

- a. Direktur;
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan SDM;
 2. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 3. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

- c. Bidang Pelayanan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pelayanan Medik;
 - 2. Seksi Pengembangan Mutu Pelayanan Medik;
- d. Bidang Keperawatan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pelayanan Keperawatan;
 - 2. Seksi Pengembangan Mutu Keperawatan;
- e. Bidang Penunjang, terdiri dari:
 - 1. Seksi Penunjang Medis;
 - 2. Seksi Penunjang Non Medis;
- f. Dewan Pengawas;
- g. Satuan Pengawas Internal;
- h. Komite;
- i. Instalasi;
- j. Urusan;
- k. Kelompok Staf Medik Fungsional; dan
- l. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat
Kedudukan Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Pemilik RSMA Provinsi NTB adalah Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
 - a. menyetujui dan mengkaji visi misi RSMA Provinsi NTB secara periodik dan memastikan bahwa masyarakat mengetahui misi RSMA Provinsi NTB;
 - b. menyetujui berbagai strategi dan rencana operasional RSMA Provinsi NTB yang diperlukan untuk berjalannya RSMA Provinsi NTB sehari-hari;
 - c. menyetujui partisipasi RSMA Provinsi NTB dalam pendidikan profesional kesehatan dan dalam penelitian serta mengawasi mutu dari program tersebut;
 - d. menyetujui dan menyediakan modal serta dana operasional dan sumber daya lain yang diperlukan untuk menjalankan RSMA Provinsi NTB dan memenuhi misi serta rencana strategi RSMA Provinsi NTB;
 - e. melakukan evaluasi tahunan kinerja Direksi dengan menggunakan proses dan kriteria yang telah ditetapkan;
 - f. mendukung peningkatan mutu dan keselamatan pasien dengan menyetujui program peningkatan mutu dan keselamatan pasien;
 - g. melakukan pengkajian laporan hasil pelaksanaan program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) setiap 3 (tiga) bulan sekali serta memberikan umpan balik perbaikan yang harus dilaksanakan dan hasilnya di evaluasi kembali pada pertemuan berikutnya secara tertulis;

- h. melakukan pengkajian laporan Manajemen Risiko setiap 6 (enam) bulan sekali dan memberikan umpan balik perbaikan yang harus dilaksanakan dan hasilnya dievaluasi kembali pada pertemuan berikutnya secara tertulis.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menutup defisit anggaran RSMA Provinsi NTB yang bukan disebabkan karena kesalahan dalam pengelolaan, setelah diaudit secara independen.
 - (4) Pemerintah Daerah bertanggung gugat atas terjadinya kerugian pihak lain, termasuk pasien, akibat kelalaian dan/atau kesalahan dalam pengelolaan RSMA Provinsi NTB.

Bagian Kelima
Pejabat Pengelola dan Pegawai

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

- (1) Sumber daya manusia BLUD RSMA Provinsi NTB terdiri dari:
 - a. Pejabat Pengelola; dan
 - b. Pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD RSMA Provinsi NTB dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD RSMA Provinsi NTB.
- (4) Pejabat Pengelola BLUD RSMA Provinsi NTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan komposisi sebagai berikut:
 - a. Direktur;
 - b. Pejabat teknis bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - 1. Kepala Bagian Tata Usaha;
 - 2. Kepala Sub bagian Umum dan Sumber Daya Manusia;
 - 3. Kepala Sub bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - 4. Kepala Sub bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Pejabat teknis bidang pelayanan, terdiri dari:
 - 1. Kepala Bidang Pelayanan;
 - 2. Kepala Seksi Pelayanan Medik;
 - 3. Kepala Seksi Pengembangan Mutu Pelayanan Medik;
 - d. Pejabat teknis bidang penunjang, terdiri dari:
 - 1. Kepala Bidang Penunjang;
 - 2. Kepala Seksi Penunjang Medis;
 - 3. Kepala Seksi Penunjang Non Medis;

- e. Pejabat teknis bidang keperawatan, terdiri dari:
 - 1. Kepala Bidang Keperawatan;
 - 2. Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan;
 - 3. Kepala Seksi Pengembangan Mutu Keperawatan.

Pasal 10

Pejabat Pengelola dibawah Direktur bertanggung jawab langsung kepada Direktur sesuai bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 11

- (1) Komposisi Pejabat Pengelola BLUD RSMA Provinsi NTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dapat dilakukan perubahan, baik jumlah maupun jenisnya, setelah melalui analisis organisasi guna memenuhi tuntutan perubahan.
- (2) Perubahan komposisi Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Paragraf 2 Pengangkatan

Pasal 12

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola BLUD RSMA Provinsi NTB ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keahlian berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatan.
- (3) Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas dan kualifikasi sesuai kemampuan keuangan BLUD RSMA Provinsi NTB.
- (4) Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

Pasal 13

Dalam hal Direktur berasal dari unsur ASN, maka yang bersangkutan merupakan pengguna anggaran dan barang daerah.

Paragraf 3 Persyaratan

Pasal 14

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Direktur sebagai berikut:

- a. seorang tenaga medis atau tenaga kesehatan lainnya yang setara yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang perumahsakitian;
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian RSMA Provinsi NTB;

- c. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi pemimpin perusahaan yang dinyatakan pailit;
- d. berstatus Pegawai Negeri Sipil/Non PNS;
- e. bersedia membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menjalankan praktik bisnis yang sehat di RSMA Provinsi NTB; dan/atau
- f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 15

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Kepala Bagian Tata Usaha adalah:

- a. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di Bagian pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan dan/atau akuntansi;
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan Pelayanan pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan dan/atau akuntansi;
- c. mampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan dan/ atau akuntansi;
- d. berstatus PNS;
- e. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan dan/atau akuntansi serta mampu menjalankan prinsip pengelolaan keuangan yang sehat di RSMA Provinsi NTB;
- f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.

Pasal 16

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Kepala Bidang Penunjang adalah:

- a. seorang dokter/dokter gigi/Ners dan tenaga kesehatan lainnya yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang pelayanan dan Penunjang;
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan yang profesional;
- c. mampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan RSMA Provinsi NTB;
- d. berstatus PNS;
- e. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan di RSMA Provinsi NTB;
- f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 17

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Kepala Bidang Penunjang adalah:

- a. seorang dokter/dokter gigi/sarjana kesehatan lainnya yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang pelayanan dan Penunjang;
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan yang profesional;
- c. mampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan RSMA Provinsi NTB;
- d. berstatus PNS;
- e. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan di RSMA Provinsi NTB;
- f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 18

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Kepala Bidang Keperawatan adalah:

- a. seorang sarjana keperawatan (Ners), Magister Keperawatan dan sarjana Kesehatan lainnya yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang keperawatan;
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan yang profesional;
- c. mampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan RSMA Provinsi NTB;
- d. berstatus PNS;
- e. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan di RSMA Provinsi NTB;
- f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Paragraf 4

Kewenangan, Tugas dan Kewajiban

Pasal 19

Kewenangan Direktur adalah:

- a. memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada seluruh unsur yang ada di RSMA Provinsi NTB;
- b. menetapkan kebijakan operasional RSMA Provinsi NTB;
- c. menetapkan peraturan, pedoman, petunjuk teknis dan prosedur tetap RSMA Provinsi NTB;
- d. mengusulkan mengangkat dan memberhentikan pegawai RSMA Provinsi NTB sesuai peraturan perundang-undangan;

- e. menetapkan hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai RSMA Provinsi NTB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memberikan penghargaan kepada pegawai, karyawan dan profesional yang berprestasi tanpa atau dengan sejumlah uang yang besarnya tidak melebihi ketentuan yang berlaku;
- g. memberikan sanksi yang bersifat mendidik sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- h. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dibawah direktur kepada Gubernur;
- i. mendatangkan ahli, profesional konsultan atau lembaga independen menakala diperlukan;
- j. menetapkan organisasi pelaksana dan organisasi pendukung dengan uraian tugas masing-masing;
- k. menandatangani perjanjian dengan pihak lain untuk jenis perjanjian yang bersifat teknis operasional pelayanan;
- l. mendelegasikan sebagian kewenangan kepada jajaran di bawahnya; dan
- m. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari semua pejabat pengelola dibawah direktur.

Pasal 20

Tugas dan kewajiban Direktur adalah:

- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD RSMA Provinsi NTB agar lebih efisien dan produktivitas;
- b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD RSMA Provinsi NTB serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Gubernur;
- c. mengusulkan calon pejabat teknis kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan;
- d. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD RSMA Provinsi NTB selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD RSMA Provinsi NTB yang dilakukan oleh pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD RSMA Provinsi NTB kepada Gubernur;
- f. memelihara, menjaga dan mengelola kekayaan RSMA Provinsi NTB;
- g. mewakili RSMA Provinsi NTB di dalam dan di luar pengadilan;
- h. melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengelola RSMA Provinsi NTB sebagaimana yang telah digariskan;
- i. mengelola RSMA Provinsi NTB dengan berwawasan lingkungan;
- j. menyiapkan Rencana Strategi Bisnis (RSB) dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSMA Provinsi NTB;

- k. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi RSMA Provinsi NTB sesuai ketentuan;
- l. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;
- m. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan RSMA Provinsi NTB;
- n. peningkatan akses, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan.

Pasal 21

Tugas dan kewajiban Kepala Bagian Tata Usaha adalah:

- a. melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi perkantoran, surat menyurat, kearsipan, dan pengadaan naskah dinas, kehumasan serta perlengkapan dan rumah tangga;
- b. perumusan kebijakan, dan perencanaan penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
- c. penyelenggaraan administrasi kepegawean, kerumahtanggaan dan perlengkapan;
- d. pengendalian, keamanan dan ketertiban kendaraan dinas;
- e. pelaksanaan administrasi RSMA Provinsi NTB;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
- g. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
- h. menyiapkan DPA;
- i. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
- j. menyelenggarakan pengelolaan kas;
- k. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
- l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
- m. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan serta sebagai penanggungjawab keuangan; dan
- n. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 22

Tugas dan kewajiban Kepala Bidang Pelayanan Medis adalah:

- a. melaksanakan penyusunan kebutuhan pelayanan medis;
- b. melaksanakan kegiatan pengawasan dan penendalian penggunaan fasilitas pelayanan;
- c. melaksanakan kegiatan pengembangan tenaga medis, pelayanan medis dan keperawatan;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 23

Tugas dan kewajiban Kepala Bidang Penunjang:

- a. melaksanakan penyusunan kebutuhan pelayanan penunjang medis;
- b. melaksanakan kegiatan pengawasan, pengendalian dan penggunaan fasilitas penunjang;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 24

Tugas dan kewajiban Kepala Bidang Keperawatan:

- a. melaksanakan penyusunan kebutuhan pelayanan keperawatan dan menyusun model Praktek Keperawatan Profesional dan kebutuhan Sumber daya manusia;
- b. melaksanakan kegiatan pengawasan, pengendalian dan penggunaan fasilitas keperawatan;
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 25

- (1) Kepala sub bagian dan kepala seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b sampai dengan huruf e mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dan
 - c. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kepala bidang dalam pelaksanaan tugas kepala sub bagian dan kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas kepala sub bagian dan kepala seksi berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Paragraf 5 Pemberhentian

Pasal 26

- (1) Pemberhentian Pejabat Pengelola dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keenam Dewan Pengawas

Paragraf 1 Pembentukan

Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Gubernur atas usulan Direktur.
- (2) Dewan Pengawas dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di RSMA Provinsi NTB.

Paragraf 2
Keanggotaan

Pasal 28

- (1) Dewan Pengawas terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota.
- (2) Ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh anggota.
- (3) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD RSMA Provinsi NTB;
 - b. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD RSMA Provinsi NTB.
- (4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD RSMA Provinsi NTB.
- (5) Untuk dapat diusulkan sebagai Anggota Dewan Pengawas harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD RSMA Provinsi NTB;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD RSMA Provinsi NTB;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (Strata satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Paragraf 3
Tugas

Pasal 29

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
 - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD RSMA Provinsi NTB;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD RSMA Provinsi NTB dan memberikan rekomendasi atau hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD RSMA Provinsi NTB;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai:
 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD RSMA Provinsi NTB; dan
 3. Kinerja BLUD RSMA Provinsi NTB.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur meliputi:
 - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu jika diperlukan.

Paragraf 4
Masa Jabatan

Pasal 30

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh kepada daerah karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatannya, apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD RSMA Provinsi NTB;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; atau
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD RSMA Provinsi NTB, Negara, dan/atau Daerah.

Pasal 31

- (1) Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas yang berhenti dan diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4), dapat dilakukan penggantian sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6).
- (2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.

Paragraf 5 Sekretaris

Pasal 32

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, Gubernur dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas dengan Keputusan Gubernur atas usulan Direktur.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan Anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 6 Pembiayaan

Pasal 33

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas serta honorarium Anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD RSMA Provinsi NTB dan dimuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran.

Bagian Ketujuh
Organisasi Pelaksana

Paragraf 1
Instalasi

Pasal 34

- (1) Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan medik dan non medik, penunjang medik dan non medik, pendidikan dan penelitian RSMA Provinsi NTB.
- (2) Pembentukan instalasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Instalasi dipimpin oleh Kepala Instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan operasional pelayanan wajib berkoordinasi dengan bidang atau seksi terkait.
- (5) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan/atau tenaga non fungsional.
- (6) Pembentukan dan perubahan instalasi didasarkan atas analisis organisasi dan kebutuhan.
- (7) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 35

Kepala Instalasi mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan pelayanan di instalasinya masing-masing kepada Direktur.

Paragraf 2
Urusan

Pasal 36

- (1) Urusan merupakan unit kerja non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi umum, SDM, kerumahtanggaan, perlengkapan, perencanaan, dan keuangan.
- (2) Pembentukan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur RSMA Provinsi NTB sesuai kebutuhan RSMA Provinsi NTB.
- (3) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional umum.
- (5) Pembentukan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 37

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
- (3) Kelompok jabatan fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Staf Medis Fungsional

Pasal 38

- (1) Staf Medis Fungsional adalah kelompok Dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, staf medis fungsional menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.

Bagian Kedelapan
Organisasi Pendukung

Paragraf 1
Satuan Pengawas Internal

Pasal 39

- (1) Satuan pengawas internal dapat dibentuk oleh Direktur untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis yang Sehat.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah pemimpin.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

- (4) Tugas Satuan Pengawas Internal, membantu manajemen untuk:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis yang Sehat.
- (5) Syarat diangkat menjadi satuan pengawas internal adalah:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD RSMA Provinsi NTB;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD RSMA Provinsi NTB;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD RSMA Provinsi NTB;
 - f. berijazah paling rendah D3 (Diploma 3);
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Paragraf 2
Komite

Pasal 40

- (1) Komite merupakan wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan RSMA Provinsi NTB.
- (2) Pembentukan komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan RSMA Provinsi NTB, terdiri dari Komite Medik, Komite Keperawatan, Komite Tenaga Kesehatan lain, Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit, Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien, Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Komite Farmasi dan Terapi, dan Komite Etik Penelitian serta komite lainnya.
- (3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur melalui Kepala Bidang/ Kepala Bagian dan Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian terkait.
- (4) Uraian tugas, tanggungjawab dan wewenang Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui surat keputusan Direktur.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan RSMA Provinsi NTB.

Bagian Kesembilan
Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Paragraf 1
Penerimaan Pegawai

Pasal 41

- (1) Sumber Daya Manusia BLUD RSMA Provinsi NTB dapat berasal dari ASN dan non ASN.
- (2) Penerimaan pegawai pada BLUD RSMA Provinsi NTB adalah sebagai berikut:
 - a. penerimaan pegawai RSMA Provinsi NTB yang berasal dari ASN dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. penerimaan pegawai RSMA Provinsi NTB yang berasal dari non ASN dilakukan berdasarkan mekanisme rekrutmen, Kerja Sama Operasional (KSO), magang, atau cara lain yang efektif dan efisien.
- (3) Rekrutmen pegawai non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan dengan cara seleksi meliputi seleksi administrasi, seleksi akademik dan ketrampilan, test psikologi, wawancara dan test kesehatan.
- (4) Kerjasama Operasional dilaksanakan sesuai kebutuhan dan dilakukan oleh Pimpinan dengan pihak ketiga.
- (5) Magang atau cara lain dilakukan sesuai kebutuhan dan diatur dengan Keputusan Direktur.

Paragraf 2
Pengangkatan dan Penempatan Pegawai

Pasal 42

- (1) Pegawai BLUD RSMA Provinsi NTB dapat berasal dari ASN dan/atau non ASN yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengangkatan pegawai BLUD RSMA Provinsi NTB yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
- (4) Pengangkatan pegawai BLUD RSMA Provinsi NTB yang berasal dari non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan pada kebutuhan dengan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam peningkatan pelayanan
- (5) Penempatan pegawai BLUD RSMA Provinsi NTB dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Pasal 43

- (1) Kenaikan pangkat ASN merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian pegawai yang bersangkutan terhadap negara berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan sesuai ketentuan.
- (2) Penghargaan untuk pegawai non ASN adalah merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja pegawai yang bersangkutan terhadap kinerjanya dan diberikan berdasarkan sistem remunerasi BLUD RSMA Provinsi NTB.

Pasal 44

- (1) Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada ASN yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu, termasuk ASN yang:
 - a. melaksanakan Tugas Belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu; dan
 - b. dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induk dan tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaannya atau jabatan fungsional tertentu.
- (2) Kenaikan pangkat pilihan adalah penghargaan yang diberikan kepada ASN yang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.

Paragraf 3

Penempatan Kembali Pegawai

Pasal 45

- (1) Penempatan kembali ASN dan non ASN dilaksanakan dengan tujuan untuk peningkatan kinerja dan pengembangan karir.
- (2) Penempatan kembali dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. penempatan seseorang pada pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan keterampilan;
 - b. masa kerja di unit tertentu;
 - c. pengalaman pada bidang tugas tertentu;
 - d. kegunaannya dalam menunjang karir; dan
 - e. kondisi fisik dan psikis pegawai.

Paragraf 4

Pemberhentian Pegawai

Pasal 46

- (1) Pemberhentian pegawai yang berstatus ASN dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian pegawai yang berstatus non ASN dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemberhentian atas permintaan sendiri dilaksanakan apabila pegawai RSMA Provinsi NTB non ASN mengajukan permohonan pemberhentian sebagai pegawai pada masa kontrak dan atau tidak memperpanjang masa kontrak;

- b. pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun dilaksanakan apabila pegawai RSMA Provinsi NTB non ASN telah memasuki masa batas usia pensiun, yaitu 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (3) Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri dilaksanakan apabila pegawai BLUD RSMA Provinsi NTB non ASN melakukan tindakan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Tata Kerja

Pasal 47

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, SPI, Komite, Kelompok Staf Medis, Instalasi, dan Kelompok Jabatan Fungsional berkewajiban menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan RSMA Provinsi NTB, serta instansi lain di luar BLUD RSMA Provinsi NTB sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Tata kerja dan penetapan kelompok jabatan fungsional, instalasi, dan komite akan ditetapkan melalui Keputusan Direktur.
- (3) Pembinaan dan pengawasan dilakukan secara eksternal yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas BLUD RSMA Provinsi NTB, Asosiasi Perumahsakitannya, dan Organisasi Profesi.

Pasal 48

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh setiap pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan perubahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (2) Kepala Bidang/Kepala Bagian, Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian, Kepala Instalasi/Kepala Unit wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasannya masing-masing yang tembusannya disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Bagian Kesebelas
Standar Pelayanan Minimal

Pasal 50

- (1) Standar Pelayanan Minimal adalah tolak ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.

- (2) Standar Pelayanan Minimal memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh BLUD RSMA Provinsi NTB.
- (3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD RSMA Provinsi NTB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar Pelayanan Minimal BLUD RSMA Provinsi NTB ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Bagian Kedua Belas
Tarif Layanan

Pasal 51

- (1) BLUD RSMA Provinsi NTB dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran tarif dan/atau pola tarif sesuai jenis layanan BLUD RSMA Provinsi NTB.
- (5) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Belas
Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 52

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD RSMA Provinsi NTB yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD RSMA Provinsi NTB yang bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah;diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal 53

BLUD RSMA Provinsi NTB dalam melaksanakan pengelolaan barang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

Bagian Keempat Belas Pengelolaan Keuangan

Pasal 54

- (1) Pengelolaan keuangan BLUD RSMA Provinsi NTB berdasarkan pada prinsip efektifitas, efisiensi dan produktivitas dengan berazaskan akuntabilitas dan transparansi.
- (2) Dalam rangka penerapan prinsip dan azas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dalam penatausahaan keuangan diterapkan sistem akuntansi berbasis akrual (SAK) dan standar akuntansi pemerintahan (SAP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar akuntansi yang berlaku di Pemerintahan Daerah.

Pasal 55

- (1) RSMA Provinsi NTB dapat memperoleh subsidi dari pemerintah untuk pembiayaan RSMA Provinsi NTB.
- (2) Subsidi dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa biaya gaji, biaya pengadaan barang modal, dan biaya pengadaan barang dan jasa.

Bagian Kelima Belas Struktur Anggaran

Pasal 56

- (1) Struktur anggaran BLUD RSMA Provinsi NTB terdiri dari:
 - a. pendapatan;
 - b. belanja; dan
 - c. pembiayaan.
- (2) Pendapatan BLUD RSMA Provinsi NTB dapat bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
 - d. APBD;
 - e. lain-lain pendapatan yang sah.
- (3) Pendapatan BLUD RSMA Provinsi NTB yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.

- (4) Pendapatan BLUD RSMA Provinsi NTB yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat berupa hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (5) Pendapatan BLUD RSMA Provinsi NTB yang bersumber dari hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lain yang mendukung tugas dan fungsi BLUD RSMA Provinsi NTB.
- (6) Pendapatan BLUD RSMA Provinsi NTB yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat berupa pendapatan yang berasal dari Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan program atau kegiatan di BLUD RSMA Provinsi NTB.
- (7) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, antara lain:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD RSMA Provinsi NTB;
 - e. investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.

Pasal 57

Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (7) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Pasal 58

- (1) Belanja BLUD RSMA Provinsi NTB terdiri atas:
 - a. belanja operasional; dan
 - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasional dimaksud adalah belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.
- (3) Belanja modal dimaksud adalah mencakup seluruh belanja untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD RSMA Provinsi NTB.
- (4) Belanja modal meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.

Pasal 59

- (1) Pembiayaan BLUD RSMA Provinsi NTB terdiri dari:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.

- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Penerimaan pembiayaan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. divestasi; dan
 - b. penerimaan utang/pinjaman.
- (4) pengeluaran pembiayaan yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

Bagian Keenam Belas
Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 60

- (1) BLUD RSMA Provinsi NTB menyusun RBA mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra).
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah.
- (5) Dalam hal BLUD RSMA Provinsi NTB belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BLUD RSMA Provinsi NTB menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Keputusan Gubernur.
- (6) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 61

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (1) meliputi:
 - a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;

- c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu presentase ambang batas tertentu.
 - (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 62

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/ atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD RSMA Provinsi NTB.
- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 63

- (1) Pendapatan BLUD RSMA Provinsi NTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD.
- (2) Belanja BLUD RSMA Provinsi NTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 yang sumber dananya berasal dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output, dan jenis belanja.

- (3) Belanja BLUD RSMA Provinsi NTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (4) Pembiayaan BLUD RSMA Provinsi NTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (5) BLUD RSMA Provinsi NTB dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada BPKAD.
- (6) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.

Pasal 64

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
- (2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPKAD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Bagian Ketujuh Belas Penyelesaian Kerugian

Pasal 65

Setiap kerugian daerah pada BLUD RSMA Provinsi NTB yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah.

Bagian Kedelapan Belas Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 66

- (1) BLUD RSMA Provinsi NTB menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan BLUD RSMA Provinsi NTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

- (3) Laporan keuangan BLUD RSMA Provinsi NTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis usaha BLUD RSMA Provinsi NTB, BLUD RSMA Provinsi NTB mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi.
- (5) BLUD RSMA Provinsi NTB mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.
- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD RSMA Provinsi NTB.
- (7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Direktur menyusun laporan keuangan tahunan.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan reuiu oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan di pemerintah daerah.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perangkat Daerah, untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
- (4) Hasil reuiu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesatuan dari laporan keuangan BLUD RSMA Provinsi NTB tahunan.

Bagian Kesembilan Belas Pengelolaan Lingkungan dan Limbah

Pasal 68

- (1) Direktur menunjuk pejabat yang mengelola lingkungan antara lain lingkungan fisik, biologi, kimia, serta pembuangan limbah yang berdampak pada kesehatan lingkungan internal dan eksternal serta halaman, taman, dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas pokok Pengelola Lingkungan dan limbah meliputi pengelolaan limbah dan sampah, pengawasan dan pengendalian vector/serangga, sistem pengelolaan lingkungan fisik dan biologi BLUD RSMA Provinsi NTB serta menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan pendidikan, pelatihan penelitian/pengembangan dibidang penyehatan lingkungan.

- (3) Pengelola lingkungan dan limbah menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengelolaan sampah; dan
 - b. penampungan limbah medis.

Bagian Kedua Puluh
Pengelolaan Sumber Daya Lain

Pasal 69

- (1) Pengelolaan Sumber daya lain yang terdiri dari sarana, prasarana, gedung dan jalan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan mutu pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BLUD RSMA Provinsi NTB.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 70

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pola Tata Kelola BLUD RSMA Provinsi NTB.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan juga oleh Dewan Pengawas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 30 Mei 2024
Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. LALU GITA ARIADI


Diundangkan di Mataram
pada tanggal 30 Mei 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

IBNU SALIM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,



YUDHA PRAWIRA DILAGA
NIP. 19870412 201001 1 003